

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045  
2024

PERDA NO. 7 LD 2024/NO. 7,TLD.164;148 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kota Semarang yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan perlu disusun perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dan bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 20 tahun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950,UU No. 25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2023
  - RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan.Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dengan Tujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2024 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024
  - Penjelasan : -
  - Lampiran : 143 Hlm